

PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR – PENYELENGGARAAN

2014

PERDA KOTA MAGELANG NO. 9, LD 2014/NO. 9 HLD KOTA MAGELANG HLM 1-21

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NO. 9 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

- ABSTRAK :
- bahwa untuk memberikan jaminan keselamatan kepada masyarakat serta untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor di jalan, perlu dibuat peraturan mengenai penyelenggaraan pelayanan pengujian kendaraan bermotor bagi setiap kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan dan dalam Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat mengenai pelayanan dalam penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor sehingga perlu diganti.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 17 Tahun 1950; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti UU No. 2 Tahun 2014; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 55 Tahun 2012; PP No. 74 Tahun 2014; Perpres No. 87 Tahun 2014; PERDA Kota Magelang No. 2 Tahun 2008; PERDA Kota Magelang No. 4 Tahun 2008; PERDA Kota Magelang No. 3 Tahun 2009.
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang landasan hukum dalam penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor, untuk meningkatkan kualitas kinerja Kendaraan Bermotor dan memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat diwujudkan keselamatan sarana yang lebih baik.
 - Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Pengujian Kendaraan Bermotor, Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor, Kualifikasi Teknis dan Kompetensi Penguji, Biaya Pengujian Kendaraan Bermotor, Kewajiban dan Hak, Sanksi Administratif, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Ditetapkan di Magelang pada tanggal 31 Desember 2014.
 - Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 31 Desember 2014 Nomor 9. (Lembar Daerah No. 9 No. Reg Perda Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah: 327/2014).